

LAIN-LAIN – IZIN

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 2 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN PERIZINANNYA

- ABSTRAK : - Bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dan agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan perizinannya.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 15 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 13 Tahun 1986; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 44 Tahun 2009; PP No. 4 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2011; Keppres. RI No. 41 Tahun 1996; Permendagri No. 7 Tahun 1993; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permenpera No. 34/PERMEN/M/2006; Permen. PU No. 06/PRT/M/2007; Permendagri No. 1 Tahun 2007; Permen. PU No. 24/PRT/M/2007; Permen. PU No. 25/PRT/M/2007; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Kominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.Kominfo/03/2009, No. 3/P/2009; Kepmen. PU No. 378/KPTS/1987; Kepmendagri No. 71 Tahun 1999; Kepmendagri No. 80 Tahun 1994; Kepmen. PU No. 468/KPTS/1998; Kepmen. PU No. 10/KPTS/2000; Kepmen. PU No. 11/KPTS/2000; Kepmen. PU No. 29/PRT/M/2006; Kepmen. PU No. 30/PRT/M/2006; Perda Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2001; Perda Kabupaten Barito Kuala No. 15 Tahun 2010; Perda Kabupaten Barito Kuala No. 16 Tahun 2010; Perda Kabupaten Barito Kuala No. 17 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Bangunan Gedung dan perizinannya, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
Bagian Kesatu : Fungsi Bangunan Gedung.
Bagian Kedua : Klasifikasi Bangunan.
 4. Persyaratan Bangunan Gedung;
Bagian Kesatu : Umum.

- Bagian Kedua : Persyaratan Administrasi.
 - Bagian Ketiga : Persyaratan Teknis.
 - Bagian Empat : Arsitektur Bangunan Gedung.
 - Bagian Kelima : Intensitas Bangunan.
 - Bagian Keenam : Pembangunan Bangunan Gedung Diatas Dan/Atau Dibawah Tanah, Air Dan/Atau Prasarana Dan Sarana Umum.
 - Bagian Ketujuh : Persyaratan Garis Sempadan.
 - Bagian Kedelapan : Sistem Parkir.
 - Bagian Sembilan : Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung.
 - Bagian Kesepuluh : Larangan.
 - Bagian Kesebelas : Peraturan Tower Dan Telekomunikasi.
 - Bagian Keduabelas : Peraturan Bangunan Burung Walet.
 - Bagian Ketigabelas : Bangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman.
 - Bagian Keempatbelas : Bangunan Gedung Tradisional.
 - Bagian Kelimabelas : Bangunan Gedung di Lokasi Bencana Alam.
5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban.
 - Bagian Kedua : Ketentuan Perizinan (IMB).
 - Bagian Ketiga : Perencanaan Teknis.
 - Bagian Keempat : Pelaksanaan dan Pengawasan.
 - Bagian Kelima : Penyelesaian Konstruksi Bangunan Gedung.
 - Bagian Keenam : Pemanfaatan Bangunan Gedung.
 - Bagian Ketujuh : Pelestarian Bangunan Gedung.
 - Bagian Kedelapan : Pemeriksaan Berkala.
 - Bagian Kesembilan : Pembongkaran Bangunan Gedung.
 6. Tim Ahli Bangunan Gedung;
 7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Daerah Lokasi Bencana;
 - Bagian Kesatu : Umum.
 - Bagian Kedua : Rehabilitasi.
 - Bagian Ketiga : Rekonstruksi.
 - Bagian Keempat : Restorasi.
 - Bagian Kelima : Tingkat Kerusakan.
 8. Peran Masyarakat;
 - Bagian Kesatu : Umum.
 - Bagian Kedua : Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban.
 - Bagian Ketiga : Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis.
 - Bagian Keempat : Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan.
 - Bagian Kelima : Pelaksanaan Gugatan Perwakilan.
 9. Sanksi dan Denda;
 - Bagian Kesatu : Umum.
 - Bagian Kedua : Sanksi Administratif.
 - Bagian Ketiga : Sanksi Pidana.
 10. Penyidikan;
 11. Ketentuan Peralihan;
 12. Ketentuan Lain-Lain;

13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Juni 2012.

CATATAN : -